

KERUGIAN PROYEK SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 358 K/PID/2020

Author:

Dita Ananda Pridiani¹
Maddenleo T. Siagian²

Affiliation:


Universitas Pamulang^{1,2}

Corresponding email:

dosen02824@unpam.ac.id
dosen02823@unpam.ac.id

Histori Naskah:

Submit: 17-07-2025
Accepted: 5-08-2025
Published: 7-08-2025



This is an Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License

Abstrak:

Latar belakang: Kerugian akibat kegagalan penyelesaian proyek atau tidak dibayarkannya nilai kontrak sering menimbulkan kerancuan dalam membedakan wanprestasi sebagai pelanggaran perdata dan tindak pidana. Kekeliruan dalam memahami batas tersebut dapat berimplikasi serius, terutama ketika sengketa kontraktual perdata dikriminalisasi tanpa dasar yang kuat.

Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi kasus (*case study*). Pendekatan ini memungkinkan penelusuran konseptual terhadap teori wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, sekaligus analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 358 K/Pid/2020 sebagai representasi praktik hukum di lapangan.

Hasil penelitian: Putusan MA No. 358 K/Pid/2020 menegaskan bahwa kegagalan dalam memenuhi prestasi proyek merupakan wanprestasi, bukan tindak pidana, selama tidak ditemukan unsur kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*). Dengan demikian, penyelesaian atas wanprestasi semestinya dilakukan melalui mekanisme hukum perdata, bukan pidana. Penelitian ini mempertegas batas teoretis dan praktis antara wanprestasi dan tindak pidana dalam konteks kontrak proyek di Indonesia, serta mencegah kecenderungan kriminalisasi terhadap hubungan hukum perdata.

Kata kunci: Ganti Rugi, Hukum Perdata, Tindak Pidana, Wanprestasi

Pendahuluan

Permasalahan hukum yang kerap muncul dalam sengketa proyek di Indonesia adalah kekeliruan dalam menafsir wanprestasi sebagai tindak pidana. Ketika salah satu pihak dalam kontrak gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati, reaksi sebagian pihak sering kali langsung mengarah pada pelaporan pidana. Padahal, menurut hukum perdata, wanprestasi merupakan pelanggaran kontraktual yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme perdata, bukan pidana (Indah et al., 2025). Ketidaktepatan dalam menafsir peristiwa hukum ini dapat memicu kriminalisasi hubungan perdata dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Praktik proyek gagal bayar atau proyek yang tidak selesai tepat waktu merupakan contoh nyata dari situasi tersebut. Dalam berbagai kasus, kontraktor atau pihak pelaksana proyek menghadapi tuntutan pidana atas kegagalan menyelesaikan pekerjaan atau tidak terpenuhinya pembayaran, padahal hal ini seringkali disebabkan oleh kendala teknis atau finansial yang tidak mengandung unsur penipuan atau niat jahat. Fenomena ini menunjukkan adanya pemahaman hukum yang belum matang, baik dari pihak pelapor

maupun aparat penegak hukum, dalam membedakan antara risiko kontrak dan tindak kriminal (Rizieq & Rosalinda, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara wanprestasi dan tindak pidana dalam konteks proyek, serta mengkaji bagaimana kerugian akibat proyek yang gagal atau tidak terbayar sepenuhnya seharusnya dipahami sebagai risiko kontraktual. Fokus utama diarahkan pada analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 358 K/Pid/2020 sebagai yurisprudensi penting yang memperjelas batas antara wanprestasi dan perbuatan pidana. Dengan memahami kerangka hukum yang tepat, penyelesaian sengketa proyek diharapkan dapat diarahkan ke jalur yang sesuai, yaitu hukum perdata.

Kontribusi utama artikel ini adalah mempertegas batas teoretis dan praktis antara wanprestasi dan tindak pidana dalam kontrak proyek di Indonesia. Penelitian ini juga menutup gap dalam kajian hukum Indonesia, karena belum banyak studi yang secara langsung membedakan wanprestasi dan penipuan dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung terbaru. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperkaya khazanah teori hukum kontrak, tetapi juga menawarkan panduan interpretatif bagi aparat penegak hukum dan pelaku bisnis dalam menangani sengketa perjanjian proyek.

Studi Literatur

Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata

Wanprestasi merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam suatu perjanjian yang sah. Menurut Subekti (1984), wanprestasi mencakup empat bentuk, yaitu: (1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali, (2) melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, (3) melaksanakan prestasi secara terlambat, dan (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang. Keempat bentuk ini mencerminkan inti dari pelanggaran perikatan dalam hukum perdata, yang secara yuridis diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata tentang ganti rugi karena wanprestasi (Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022).

Dalam kerangka hubungan kontraktual, wanprestasi dipahami sebagai risiko yang melekat pada setiap perjanjian. Tiodor et al. (2023) menyatakan bahwa tidak semua pelanggaran terhadap isi kontrak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Sepanjang tidak terdapat unsur niat jahat atau tipu muslihat, pelanggaran tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata. Asas *pacta sunt servanda*, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata, menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, dan sengketa yang timbul dari wanprestasi semestinya diselesaikan melalui jalur perdata, bukan pidana.

Distingsi antara Wanprestasi dan Tindak Pidana

Pembedaan antara wanprestasi dan tindak pidana merupakan aspek mendasar dalam penyelesaian sengketa kontrak. Tidak terpenuhinya kewajiban dalam kontrak belum tentu menunjukkan adanya pelanggaran pidana. Umami & Satriawan (2024) menegaskan bahwa unsur wanprestasi tidak termasuk dalam elemen perbuatan pidana, karena tidak memuat *mens rea* sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Oleh karena itu, suatu pelanggaran kontrak hanya dapat dibawa ke ranah pidana apabila terbukti ada niat jahat atau pengelabuan sejak awal.

Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Proyek

Dalam proyek konstruksi, ketidaksesuaian pelaksanaan dengan isi kontrak seringkali menimbulkan kerugian, termasuk terhadap keuangan negara. Namun, pelanggaran kontrak tersebut pada umumnya merupakan bentuk wanprestasi. Falahiyati et al. (2024). menjelaskan bahwa sanksi terhadap wanprestasi dalam kontrak konstruksi semestinya berada dalam kerangka hukum perdata, kecuali terdapat unsur kesengajaan atau perbuatan yang melawan hukum secara pidana. Oleh karena itu, penyelesaian semestinya ditempuh terlebih dahulu melalui mekanisme administratif, perdata, atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR), sebelum dibawa ke ranah pidana.

Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai Pedoman

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4/Yur/Pid/2018 menjadi yurisprudensi penting dalam membedakan wanprestasi dari tindak pidana penipuan. Dalam putusan tersebut, MA menegaskan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban dalam suatu kontrak yang sah merupakan wanprestasi, bukan tindak pidana, kecuali terdapat niat jahat sejak awal. Prinsip serupa juga ditegaskan dalam Putusan MA RI Nomor 358 K/Pid/2020, yang menyatakan bahwa kegagalan penyelesaian proyek tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai penipuan, selama tidak terbukti adanya rekayasa atau niat untuk mengelabui. Winata & Adhari (2024) menekankan perlunya kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menilai substansi perkara perdata agar tidak terjadi kriminalisasi atas sengketa kontraktual.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi kasus (*case study*), sebagaimana dijelaskan oleh Marzuki (2010). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai teori hukum perdata tentang wanprestasi, serta untuk mengevaluasi bagaimana teori tersebut diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia. Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengkaji doktrin hukum, asas-asas umum perikatan, dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan studi kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan sebagai refleksi konkret dari penerapan konsep wanprestasi dalam sengketa proyek. Sebagaimana dijelaskan oleh HS & Nurbani (2016), metode studi kasus sangat sesuai dalam penelitian hukum normatif yang mengkaji penalaran hukum hakim melalui produk yudisial, guna memahami konstruksi logika dan pertimbangan yuridis di balik suatu putusan pengadilan.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen yurisprudensi, serta literatur hukum yang relevan. Peraturan yang digunakan mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), khususnya Pasal 1243 yang mengatur mengenai ganti rugi akibat wanprestasi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 378 tentang tindak pidana penipuan. Literatur hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman teoritis mengenai konsep wanprestasi, perikatan, dan batas antara tanggung jawab perdata dan pidana.

Untuk mendalami penerapan hukum dalam praktik, penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 358 K/Pid/2020 sebagai studi kasus utama. Putusan ini dipilih karena memberikan preseden penting dalam membedakan antara wanprestasi dalam kontrak proyek dan unsur tindak pidana penipuan. Selain itu, Putusan MA No. 4/Yur/Pid/2018 digunakan sebagai pembanding untuk melihat konsistensi pertimbangan hukum dalam kasus serupa. Seluruh putusan diperoleh melalui repositori resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga keabsahan dan validitas datanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan akademik.

Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik hukum perdata, wanprestasi tidak hanya mencakup ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga mencakup pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu, tidak sesuai isi perjanjian, atau bertentangan dengan apa yang telah disepakati. Empat bentuk wanprestasi ini teridentifikasi secara konsisten dalam berbagai putusan perdata di tingkat pengadilan negeri hingga kasasi. Menurut Iwanti (2022), wanprestasi merupakan kondisi ketika debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya, yang menyebabkan kerugian pada pihak kreditor. Pemahaman mengenai bentuk-bentuk wanprestasi ini mencakup tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam penyelesaiannya, sistem hukum Indonesia mengikuti prinsip *pacta sunt servanda*, yang menjadikan perjanjian yang sah sebagai undang-undang bagi para pihak. Ketika terjadi wanprestasi, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui tuntutan pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, atau

permintaan ganti rugi. Afrilla et al. (2019) menegaskan bahwa penyelesaian wanprestasi melalui jalur perdata berlandaskan pada Pasal 1267 KUH Perdata, yang memberikan alternatif kepada pihak yang dirugikan untuk memilih bentuk gugatannya. Mekanisme ini menegaskan pentingnya asas keadilan dan kepastian hukum dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak.

Pembahasan

Distingsi Wanprestasi dan Penipuan

Wanprestasi dalam hukum perdata adalah pelanggaran atas perikatan yang telah disepakati, di mana salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Satrio (1995) menegaskan bahwa wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi kewajiban atau melaksanakannya tidak sebagaimana mestinya. Sofian (1990) menjelaskan bahwa wanprestasi dapat terjadi karena prestasi yang dilakukan tidak sesuai atau tidak dilakukan tepat waktu. Subekti (1984) mengidentifikasi empat bentuk wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, melaksanakan tetapi tidak sesuai isi perjanjian, melaksanakan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam kontrak. Harahap (1986) menekankan bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur lalai melaksanakan prestasi sebagaimana waktu dan syarat yang disepakati.

Berbeda dengan wanprestasi yang bersifat keperdataan, tindak pidana seperti penipuan dalam Pasal 378 KUHP memiliki unsur kesengajaan dan niat jahat. Effendi (2014) menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum, bersifat merugikan, dan dapat dikenai sanksi pidana. Hamzah (2019) menambahkan bahwa dalam tindak pidana, terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Untuk memperjelas perbedaan unsur, berikut adalah tabel perbandingan antara wanprestasi dan tindak pidana (penipuan):

Tabel 1. Tabel Perbandingan Wanprestasi dan Tindak Pidana

Perbandingan	Wanprestasi	Tindak Pidana
Unsur kesalahan	Tidak selalu ada kesengajaan, bisa karena kelalaian atau teknis	Harus ada niat jahat dan kesengajaan
Tujuan atau niat	Tidak memiliki niat jahat, biasanya karena keterlambatan atau kegagalan teknis	Ada niat jahat untuk merugikan atau menipu pihak lain
Sanksi hukum	Ganti rugi, pemenuhan prestasi, pembatalan kontrak	Pidana penjara atau denda sesuai Pasal 378 KUHP
Penyelesaian hukum	Jalur perdata, pengadilan, arbitrase, atau mediasi	Jalur pidana, proses penyidikan, penuntutan, dan vonis pidana

Analisis Yuridis Putusan MA No. 358 K/Pid/2020

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 358 K/Pid/2020 menjadi contoh penting dalam membedakan antara perbuatan wanprestasi dan tindak pidana. Perkara ini berawal dari sengketa antara PT Binasawit Abadi Pratama dan PT Trimuda Adhipradana yang tidak menyelesaikan proyek sebagaimana mestinya. Heru Pamungkas selaku pihak dari PT Trimuda semula dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan dakwaan penipuan. Namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena tidak ditemukan unsur niat jahat.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyatakan bahwa meskipun Heru Pamungkas melakukan perbuatan yang didakwakan, namun tidak ada unsur tindak pidana karena hubungan antara kedua pihak murni berdasarkan kontrak perdata. Oleh karena itu, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana

(*ontslag van alle rechtsvervolging*), dan hak-haknya dipulihkan. Pendapat ahli Dr. Eva Achjani Zulfa dalam persidangan turut memperkuat bahwa persoalan tersebut seharusnya diselesaikan secara perdata karena tidak memenuhi unsur subjektif dari Pasal 378 KUHP, yakni tidak adanya tipu daya atau niat untuk menipu.

Implikasi terhadap Praktik Kontrak Konstruksi

Putusan Mahkamah Agung ini memberikan implikasi penting dalam praktik kontrak konstruksi dan pengadaan proyek. Sengketa kontrak seharusnya tidak serta merta dilaporkan sebagai tindak pidana apabila tidak ditemukan unsur kesengajaan atau niat jahat. Penundaan penyelesaian proyek, tidak dibayarnya kewajiban, atau pelanggaran administratif dalam proyek sebaiknya dinilai sebagai wanprestasi, bukan penipuan.

Dalam praktiknya, jika suatu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Menurut Miru (2008), ganti rugi mencakup kerugian nyata dan kehilangan keuntungan yang diharapkan. Selain itu, penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan permintaan pemenuhan prestasi, pembatalan kontrak, atau pengenaan denda keterlambatan jika telah diatur dalam kontrak. Salim (2008) juga menyatakan bahwa dalam praktik, ganti rugi bisa mencakup kerugian materiil maupun immateriil.

Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh meliputi mediasi, arbitrase, dan litigasi. UU Nomor 30 Tahun 1999 memberikan dasar hukum bagi penyelesaian melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam kontrak proyek, klausul tentang forum penyelesaian sering kali menentukan apakah sengketa diselesaikan secara mediasi terlebih dahulu atau langsung ke pengadilan.

Dalam kasus PT Binasawit Abadi Pratama dan PT Trimuda Adhipradana, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perjanjian kerja antara para pihak yang dituangkan dalam SPK harus dijadikan dasar dalam menilai wanprestasi. Karena permasalahan tersebut murni hubungan kontraktual dan tidak terdapat unsur penipuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP, maka penyelesaiannya hanya dapat ditempuh melalui jalur perdata.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 358 K/Pid/2020 memiliki nilai kontribusi yang signifikan secara ilmiah dan praktis dalam ranah hukum kontrak dan pemidanaan. Secara ilmiah, putusan ini menjadi preseden penting yang mempertegas batas konseptual antara wanprestasi sebagai pelanggaran perdata dan penipuan sebagai tindak pidana. Ini memperkaya diskursus akademik dalam bidang hukum privat dan hukum pidana ekonomi, khususnya dalam pengadaan proyek dan konstruksi. Secara praktis, putusan ini memberikan panduan yang jelas bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya agar lebih berhati-hati dalam menilai suatu pelanggaran kontrak. Penegakan hukum yang adil dan proporsional menjadi mungkin jika perbedaan antara kesalahan kontraktual dan niat jahat dalam pidana dapat diidentifikasi secara tegas. Dengan demikian, putusan ini dapat mencegah kriminalisasi terhadap pelanggaran perdata yang tidak memenuhi unsur-unsur delik pidana.

Kerugian yang timbul akibat tidak selesainya proyek atau ketidakterbayarannya kewajiban kontraktual adalah bentuk wanprestasi, bukan tindak pidana, apabila tidak disertai dengan niat jahat atau perbuatan curang. Wanprestasi merupakan risiko yang melekat dalam setiap hubungan kontrak dan seyogianya diselesaikan melalui jalur hukum perdata seperti tuntutan ganti rugi, pemenuhan prestasi, atau pembatalan perjanjian. Jalur pidana hanya relevan apabila terdapat unsur kesengajaan, rekayasa, atau penipuan yang nyata dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada praktisi hukum adalah untuk meningkatkan kehati-hatian dalam merumuskan perjanjian, termasuk memperjelas klausul waktu, prestasi, sanksi, dan penyelesaian sengketa agar tidak memberi ruang multitafsir. Praktisi hukum juga perlu memastikan bahwa penyelesaian perselisihan kontraktual dilakukan secara proporsional melalui jalur perdata sebelum membawa perkara ke ranah pidana. Bagi pembuat kebijakan, perlu dilakukan pembaruan kebijakan dalam bentuk pedoman teknis

yang menegaskan parameter pembeda antara wanprestasi dan penipuan dalam kasus proyek-proyek publik atau swasta. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum, memberikan kepastian hukum, dan mencegah penyalahgunaan pelaporan pidana dalam konflik kontraktual yang seharusnya dapat diselesaikan secara sipil.

Dengan pendekatan yang proporsional, sistem peradilan tidak hanya dapat mencegah kriminalisasi terhadap pelanggaran perdata, tetapi juga memastikan bahwa sanksi pidana hanya dikenakan dalam kasus yang benar-benar memenuhi unsur hukum pidana. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Agung menjadi rujukan penting dalam membedakan sengketa kontraktual dari delik pidana, serta menunjukkan bahwa tidak semua kegagalan dalam perjanjian merupakan kejahatan. Pemahaman yang tepat atas wanprestasi dan batasannya dengan penipuan menjadi fondasi bagi praktik hukum yang lebih adil dan akuntabel.

Referensi

- Afrilla, Y., Rinaldi, Y., & Suhaimi. (2019). Developer Responsibilities in the Build Agreement With Notarial Deed. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(3), 451–464. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.663>
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Refika Aditama.
- Falahiyati, N., Sahbudi, S., & Lubis, A. H. (2024). Regulasi Hukum Kontrak Pada Pekerjaan Konstruksi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(3), 1221–1230. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.2103>
- Hamzah, A. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni.
- HS, H. S., & Nurbani, E. S. (2016). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers.
- Indah, T., Sari, P., Wijaya, A., & January, I. (2025). Legal Protection for the Aggrieved Party in a Financial Lease Agreement Due to Breach of Contract. 5(5), 3629–3636. <https://doi.org/doi.org/10.38035/jlph.v5i5>
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Miru, A., & Pati, S. (2008). *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. PT RajaGrafindo Persada.
- Nur Azza Morlin Iwanti, & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, 6(2), 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>
- Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, & Asmaniar. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27–39. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>
- Rizieq, M., & Rosalinda, Y. S. (2025). sengketa yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. *Litigasi*. 3(2), 322–336.
- Salim, H. (2008). *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Sofian, S. S. M. (1990). *Hukum Perutangan, Bagian A. Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*.
- Subekti. (1984). *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa.
- Umami, A. M., & Satriawan, H. A. (2024). Tuntutan Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Di Indonesia. *Ganec Swara*, 18(2), 790. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.860>
- Winata, T., & Adhari, A. (2024). Dasar Kriteria Dalam Menentukan Adanya Penipuan Dan Wanprestasi Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No.4/Yur/Pid/2018. *Unes Law Review*, 6(4), 10643–10650.